



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu;
  - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

f

3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Rencana Induk SPBE Daerah, selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1(satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Aplikasi Standar adalah Aplikasi SPBE sejenis dengan Aplikasi Umum yang digunakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE sebelum Aplikasi Umum ditetapkan atau tersedia.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
19. Data Center adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan, dan mengolah data yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah.

20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
23. Tim Pelaksana SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
29. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
30. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
31. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

32. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
33. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam implementasi SPBE.

### BAB II

#### TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- d. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah; dan
- e. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tata kelola dan manajemen SPBE.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta rencana SPBE;
  - d. Anggaran dan belanja SPBE;
  - e. Peta Proses Bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Induk SPBE

#### Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.

f

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE;
  - d. Arsitektur SPBE; dan
  - e. Peta Rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan *Grand Design* reformasi birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Peninjauan atas Rencana Induk SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
  - b. perubahan kebijakan strategis Daerah;
  - c. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan/atau
  - f. arahan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Peninjauan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE Daerah.



Bagian Ketiga  
Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
  - a. arsitektur proses bisnis;
  - b. arsitektur data dan informasi;
  - c. arsitektur infrastruktur;
  - d. arsitektur aplikasi;
  - e. arsitektur keamanan; dan
  - f. arsitektur layanan.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 8

- (1) Terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
  - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
  - d. perubahan substansi Arsitektur SPBE; dan/atau
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Tim Koordinasi.

- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat  
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

- (1) Terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;  
dan/atau
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah.
- (2) Peninjauan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
  - (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima  
Anggaran dan Belanja SPBE

Pasal 11

- (1) Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Daerah, Arsitektur SPBE Daerah, dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Anggaran dan belanja SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.
- (5) Anggaran dan belanja SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (6) Tim Koordinasi bekerja sama dengan Inspektorat Daerah melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Keenam  
Peta Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Peta Proses Bisnis disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Bagian pada sekretariat Daerah.
- (5) Peta Proses Bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan Peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. data dan informasi publik; dan
  - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. data pribadi;
  - b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
  - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
  - d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diintegrasikan melalui sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada *Data Center*.
- (3) Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Integrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (5) Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi pakai data dan informasi dapat dikecualikan terhadap jenis data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (7) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan data dan informasi, setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Infrastruktur SPBE Daerah paling sedikit terdiri atas:
  - a. jaringan intra daerah;
  - b. Sistem Penghubung Layanan Daerah;
  - c. *Data Center*;
  - d. Pusat pemulihan data;
  - e. Sistem keamanan data dan informasi;
  - f. Pita lebar/*Bandwith*; dan
  - g. Domain dan subdomain situs Pemerintah Daerah.
- (3) *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat data nasional.

- (4) Setiap Infrastruktur SPBE Daerah harus memenuhi standar nasional atau standar internasional yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan peninjauan terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Daerah secara berkala.
- (6) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan/atau mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta proses bisnis yang cepat.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah diutamakan dilakukan secara bagi pakai.
- (8) Terhadap infrastruktur SPBE dilakukan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata cara penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE ditetapkan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 16

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata cara pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

1

## Bagian Kesembilan

### Aplikasi SPBE

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Aplikasi Standar; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

#### Paragraf 2

##### Aplikasi Standar

#### Pasal 18

- (1) Aplikasi Standar dapat digunakan oleh Perangkat Daerah apabila Aplikasi Umum belum ditetapkan atau belum tersedia.
- (2) Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada *Data Center*.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Standar yang ditempatkan pada *Data Center*.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Standar harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Tata cara pembangunan dan pengembangan serta integrasi Aplikasi Standar ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

### Paragraf 3

### Aplikasi Khusus

### Pasal 19

- (1) Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada *Data Center*.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada *Data Center*.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Keamanan SPBE

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. keamanan data dan informasi
  - b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan
  - c. keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan.

Pasal 21

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (5) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan keamanan SPBE di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Paragraf 2

#### Keamanan Data dan Informasi

#### Pasal 23

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

f

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

#### Paragraf 3

#### Keamanan Infrastruktur SPBE

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi audit internal bersama Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

f

- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE, Bupati berkoordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Daerah.

#### Paragraf 4

#### Keamanan Aplikasi SPBE

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. audit Aplikasi Standar; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi audit internal bersama Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Audit Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 5  
Evaluasi Keamanan SPBE

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri dari:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
  - a. pendidikan dan pengajaran;
  - b. pekerjaan dan usaha;
  - c. komunikasi dan informasi;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. kesehatan;
  - f. jaminan sosial;
  - g. perhubungan;
  - h. pariwisata; dan
  - i. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan menggunakan Aplikasi Standar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

#### Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
  - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan

- c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
  - (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas serta mutu Layanan SPBE, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. manajemen sumber daya manusia;
  - b. manajemen pengetahuan;
  - c. manajemen perubahan; dan
  - d. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi umum.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

↓



- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

t

#### Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui serangkaian proses:
  - a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

#### Bagian Kedua belas

#### Pengelolaan Risiko

#### Pasal 35

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE dilakukan manajemen risiko melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

↓

- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### BAB III PENYELENGGARA SPBE

#### Pasal 36

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Tim Koordinasi.

#### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a menyelenggarakan SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

#### Pasal 38

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi bertugas:
  - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
  - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;
  - c. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
  - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah; dan

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Daerah secara berkala.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi, paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Anggota:
    1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah.
    2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
    3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
    4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dalam keanggotaan Tim Koordinasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan dan /atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, Instansi Pusat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

#### Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Aparatur Sipil Negara lintas Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Tim Koordinasi.
- (3) Tim Pelaksana bertugas:
  - a. melaksanakan arahan Tim Koordinasi;
  - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK di seluruh Perangkat Daerah;

- c. melakukan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah; dan
  - d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinasi;
- (4) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia industri, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Tim Koordinasi.

#### Pasal 41

- (1) Tim Koordinasi memiliki sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum di bawah Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, dan kelompok kerja.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah, dilakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.

(2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf e berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.






1

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.	
2.	Kepala Bagian Hukum.	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.	
4.	Sekretaris Daerah.	
5.	Wakil Bupati.	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 809